

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR: 015/HK.01.01/K/01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR: 04/HK/01.01/K/1/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kejari Kabupaten/Kota;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. bahwa dengan adanya mutasi pindah masuk/keluar Anggota Kejaksaan Negeri Bone Bolango, maka perlu dilakukan Perubahan pada personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan: 1. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2600.1/HK.01.01/K1/08/2023, Tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

3. Surat Perintah Kapolres Bone Bolango, Nomor Sprint: 07/I/2024/Res-Bonbol perihal Penunjukan Tim Sentra Gakkumdu pada Pemilu Tahun 2024;

4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Nomor: B-339/P.5.13/Eku.1/01/2024 Tanggal 16 Januari 2024 perihal Susunan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR: 04/HK/01.01/K/1/2024 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

KESATU : Mengubah isi lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 04/HK/01.01/K/1/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, sehingga secara lengkap isinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bone Bolango Tahun 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bone Bolango Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- .

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 17 Januari 2024



KETUA

SOFYAN DJAMA, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 015/HK.01.01/K/01/2023

TANGGAL : 17 JANUARI 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR:
04/HK/01.01/K/1/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SOFYAN DJAMA, S.Pd	KETUA BAWASLU BONE BOLANGO	PENASEHAT
2	MUHAMMAD ALLI, S.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BONE BOLANGO	PENASEHAT
3	RADEN SUDARYONO, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	PENASEHAT
4	ALTI MOHAMAD, S.PI, SH, MH	ANGGOTA BAWASLU BONE BOLANGO KORDIV. HUKUM PENCEGAHAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMBINA
5	REZA HASNI, S.I.K	WAKA POLRES BONE BOLANGO	PEMBINA
6	ANDREAS ATMAJI, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	PEMBINA
7	YULIANTI LALIYO, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA BAWASLU BONE BOLANGO KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN	KOORDINATOR

		PENYELESAIAN SENGKETA	
8	AHMAD FAHRI, S.Tr.K., S.I.K	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT BONE BOLANGO	KOORDINATOR
9	MUSYAWWIR NURTAN, SH, MH	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA UNSUR BAWASLU			
10	ARKAN KARIM, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
11	SAIFUL, S.H	KASUBAG. PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	ANGGOTA
12	RATNO S. DAENUNU, S.Pd	KASUBAG. SDM, ORGANISASI, PENDIDKAN, PELATIHAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
13	AMIRUDIN LIHAWA, S.Kom	KASUBAG. PENCEGAHAN, PARTISIPATIF MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
14	RONAL HUSAIN, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
15	NARTI HARUN, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
TIM PELAKSANA UNSUR KEPOLISIAN			
16	BAGUS MAHARTA PRAKOSO, S.Tr.K	KANIT II SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
17	YAHYA BOUDELO, S.H	KANIT III SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
18	MOH. TAUFIK UTINA, SH	KANIT IV SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
19	MUSKARIANTO ISMAIL, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
20	MOH. RIZAL ABDILLAH, S.Tr.Sos	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
21	ARDIAN KAMARU	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA

TIM PELAKSANA UNSUR KEJAKSAAN			
22	SANTO MUSA, S.H, M.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA
23	BOBY ARDIRIZKA WIDODO, S.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA
24	KAHFI YUDHA SULTHONI, SH	AJUN JAKSA MADYA	ANGGOTA
25	ADZHANIL PRIMA SEPTY, SH	AJUN JAKSA MADYA	ANGGOTA



KETUA

SOFYAN DJAMA, S.Pd